BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang, persaudaraan, dan memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota masyarakat yang sempurna.

Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan oleh Allah adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49, Allah berfirman:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah".

Manusia tidak seperti binatang yang melakukan perkawinan dengan bebas dan sekehendak hawa nafsunya. Bagi binatang, perkawinan hanya semata-mata merupakan kebutuhan birahi dan hawa nafsu syahwatnya. Sedangkan bagi manusia, perkawinan diatur oleh berbagai etika dan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

peraturan lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan berakhlak. Oleh karena itu perkawinan manusia harus mengikuti peraturan yang berlaku.[1]

Masalah perkawinan secara khusus diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Belakangan ini, tuntutan akan adanya amandemen Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 kembali marak. Tidak saja di Indonesia, di berbagai negara muslim lain dihadapkan pada tuntutan yang sama, mengingat hukum keluarga yang berlaku di negara mereka dirasa masih bias gender dan belum memenuhi hasrat keadilan bersama. Sehingga perlu adanya peraturan yang signifikan dalam persoalan ini dan kalangan legislatif diharapkan mampu menelorkan sebuah pembaharuan hukum keluarga yang mampu menjadi penyangga yang sesuai dengan kondisi kehidupan dalam keluarga di zaman ini.

Pembaharuan hukum Islam dalam bidang keluarga telah dimulai sejak abad ke-20 di negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim. Seperti Turki pada tahun 1917, Mesir pada tahun 1920, Iran pada tahun 1931, Syiria pada tahun 1953, Tunisia pada tahun 1956, Pakistan pada tahun 1961, dan Indonesia pada tahun 1974.

Namun, tujuan pembaharuan hukum keluarga berbeda antara satu negara dengan negara lain, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, negara yang bertujuan untuk unifikasi hukum keluarga. *Kedua*, untuk pengangkatan status perempuan. Dan

[1] Beni Ahmad Saebeni, *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqh Munakahat dan UU No.1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 13-14.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

ketiga, adalah untuk merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep Fiqih tradisional dianggap kurang mampu menjawabnya.

Di negara muslim atau mayoritas muslim, salah satunya Indonesia pembaharuan hukum Islam terus berkembang, hal itu disebabkan begitu kompleksnya problem yang muncul. Sementara Al-Quran dan hadist juga pendapat Imam Mazhab tidak secara eksplisit menjelaskannya, termasuk masalah pencatatan perkawinan.[2]

Bagi yang beragama Islam pencatatan perkawinan dilakukan di KUA dan bagi yang non-Islam di Kantor Catatan Sipil (KCS). Untuk sahnya perkawinan yang ditinjau dari sudut keperdataan adalah bilamana perkawinan tersebut sudah dicatat atau didaftarkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya.[3] Hal ini sebagaimana yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Kemudian dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.[4] Sedangkan bilamana ditinjau sebagai suatu perbuatan keagamaan, pencatatan nikah hanya sekedar memenuhi adminitrasi perkawinan saja yang tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Pencatatan nikah biasanya dilakukan oleh Pegawai

[2] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 26-27.
[3] Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI Press, 1986), 175.
[4] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 48.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Pencatat Nikah (PPN) melalui KUA dan tidak menutup kemungkinan dikenakan biaya pencatatan nikah.

Pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 disebutkan bahwa biaya pencatatan nikah di KUA sebesar Rp. 30.000,-. Sedangkan biaya pencatatan nikah di luar KUA tidak ada ketentuan.[5]

Peristiwa nikah yang dilaksanakan di luar jam kerja dan luar kantor yang sudah menjadi kebiasaan sebagian masyarakat dimana salah satu kebiasaan atau tradisi yang berlaku umum di masyarakat adalah pemberian tanda terima kasih atas jasa yang telah diberikan petugas yang notabene aparatur negara yang termasuk di dalamnya penghulu, baik dalam bentuk makanan, barang atau bahkan uang. Hal tersebut dapat menjadi suatu kebiasaan yang besifat negatif dan dapat mengarah menjadi potensi perbuatan korupsi di kemudian hari, hal ini berhadapan dengan regulasi negara yang mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai gratifikasi.[6]

Berdasarkan hal tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan baru yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 sebagai pengganti PP Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Dalam pasal 6

[5] Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama
[6] Koeswinarno dkk, *Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA)* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementeriaan Agama RI, 2014), X.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

disebutkan bahwa nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan maupun di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah. Apabila melangsungkan pernikahan di luar KUA dikenakan biaya tansportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-. Pengecualian terhadap pengenaan biaya tersebut berlaku hanya untuk warga yang tidak mampu atau yang sedang terkena bencana.[7]

Dalam PP tersebut sangat jelas bahwa untuk pencatatan nikah atau rujuk di dalam kantor KUA untuk saat ini tidak dikenakan biaya lagi (gratis), dan tarif Rp. 600 ribu bagi pencatatan nilah di luar KUA atau di luar jam kerja penghulu. Ketentuan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan yaitu pada tanggal 27 Juni 2014, sehingga apabila masih terdapat pungutan biaya pencatatan nikah atau rujuk di KUA maka dapat dikatakan sebagai pungatan liar (ilegal) oleh pihak KUA.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014, Menteri Agama telah mengeluarkan peraturan yang secara substansial mengatur tentang biaya nikah yakni Peraturan Menteri Agama Nomor 24 tahun 2014. Hal mana peraturan tersebut sangat populis karena secara normatif sangat meringankan masyarakat dalam pelaksanaan pencatatan nikah.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti yang kebetulan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Kabat tertarik untuk melakukan penelitian dan ingin mengetahui lebih jelas bagaimana realisasi di

[7] Sekretariat Negara RI, Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Agama

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

lapangan tentang besaran biaya nikah di KUA Kecamatan Kabat Banyuwangi, yang akan peneliti tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 2014 TENTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS BIAYA NIKAH DI WILAYAH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN KABAT PADA MASYARAKAT KABAT BANYUWANGI**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana sosialisasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat Kabat?
2. Bagaimana Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat Kabat?
3. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kecamatan Kabat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian.[8] Setiap kegiatan pasti mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai, demikian pula dalam penelitian ini. Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan:

[8] Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Jember (*Jember : STAIN Press, 2012), 39.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

1. Untuk mendeskripsikan sosialisasi PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah oleh KUA Kecamatan Kabat pada masyarakat Kabat.
2. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kabat pada masyarakat Kabat.
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 tentang PNBP atas Biaya Nikah di KUA Kabat.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, khususnya pihak-pihak yang berkompeten dengan permasalahan yang diangkat, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang biaya nikah dan dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Praktis

   a. Bagi peneliti hasil penelitian ini diharapkan menjadi penelitian ilmiah yang dapat dijadikan laporan serta tugas akhir Strata 1 (satu) Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah serta menjadi referensi untuk kajian-kajian keilmuan berikutnya.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

b. Bagi Almamater IAIN Jember dapat menjadi koleksi kajian keilmuan tentang *biaya nikah* dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014.

E. Definisi Istilah

a. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah adalah memuat aturan-aturan umum untuk melaksanakan undang-undang.[9] Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 adalah Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama dan secara umum selanjutnya PP ini disebut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah.

b. Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau Rujuk (PNBP Biaya NR)

PNBP Biaya NR adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah dan rujuk.[10]

c. Kantor Urusan Agama (KUA)

KUA adalah instansi Kementerian Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Depatemen Agama Kabupaten dan Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.[11]

---

[9] Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1* (Daerah Istimewa Yogyakarta: PT Kanisius, 2007), 73.

[10] Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah dan Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabat pada Masyarakat Kabat Banyuwangi" adalah untuk mengetahui realisasi di lapangan tentang besaran biaya nikah yang berdasar pada PP No 48 Tahun 2014 yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Kabat kepada masyarakat Kabat Banyuwangi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global tentang isi dari satu bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab terakhir. Pengertian lain, sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab pentup.[12]

BAB I: Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah. Fungsi bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum dalam skripsi ini.

BAB II: Pada bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian sejenis yang telah

[11] Departemen Agama RI, Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah
[12] Tim Penyusun STAIN Jember, *Pedoman Penulisan*, 48.

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id

dilakukan sebelumnya. Dilanjutkan dengan kajian teori yang memuat pandangan tentang *biaya nikah* dan bahasan yang terkait dengan *biaya nikah.* Fungsi bab ini adalah sebagai landasan teori pada bab berikutnya guna menganalisa data yang diperoleh dari penelitian.

BAB III: Pada bab ini akan dipaparkan tentang metode penelitian yang penulis gunakan terkait permasalahan ini. Bab ini membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian yang dilakukan, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisa data, dan keabsahan data.

Bab IV: Pada bab ini berisi tentang penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan dalam penelitian.

Bab V: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran terhadap pihak yang terkait dengan penelitian ini.

IAIN JEMBER

digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id | digilib.iain-jember.ac.id